



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 106/IT3/LK/2012

Tentang

PEMBENTUKAN  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Mengingat :
- a. bahwa sehubungan adanya usulan penghapusan barang inventaris milik IPB dari beberapa unit kerja di lingkungan IPB karena ditemukan banyak barang milik IPB yang secara fisik telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi, dan tidak efisien apabila diperbaiki atau biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka terhadap barang tersebut perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang IPB;
  - b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, serta sesuai dengan usul dari Direktur Fasilitas & Properti IPB (Surat Nomor : 7569/IT3.24/LK/2012 tanggal 31 Juli 2012) melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011;
  8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
  9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
  10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor;

11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 07/I3/LK/2008 tentang  
Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;  
Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :  
1. Memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi :  
a. Menginventarisasi barang yang akan dihapus;  
b. Memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;  
c. Menetapkan perkiraan nilai barang;  
d. Membuat berita acara penilaian pemeriksaan.  
2. Mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarkis kepada Pengelola Barang;  
3. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan;  
4. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dan disampaikan kepada Pengelola Barang.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 3 Agustus 2012  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 106/IT3/LK/2012

Tanggal : 3 Agustus 2012

Tentang : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2012

---

SUSUNAN PERSONALIA  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK IPB  
TAHUN ANGGARAN 2012

Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan IPB

Ketua : Dr. Ir. Erizal, M.Agr

Sekretaris : Sulistyono, SE, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr  
2. Toto Mustopa, SIP  
3. Widodo Bayu Ajie, SH  
4. Abdullah, SE  
5. Sumarna Djajadiredja  
6. Asep Mahdiman

Ditetapkan :

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003